

**LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS
TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI
*MONEY LAUNDERING***



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM**

OLEH:

UMI ZAKIA AZZAHRO

20103040060

PEMBIMBING:

Dr. LINDRA DARNELA, S.Ag., M.Hum.

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

2023



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-59/Un.02/DS/PP.00.9/01/2024

Tugas Akhir dengan judul : LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI
KEUANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI *MONEY LAUNDERING*

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : UMI ZAKIA AZZAHRO
Nomor Induk Mahasiswa : 20103040060
Telah diujikan pada : Kamis, 04 Januari 2024
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65b089b68f2e5



Penguji I

Gilang Kresnanda Annas, SH., M.H

SIGNED

Valid ID: 65b08569b88b6



Penguji II

Farrah Syamala Rosyda, M.H.

SIGNED

Valid ID: 65b0847ac0e12



Yogyakarta, 04 Januari 2024

UIN Sunan Kalijaga

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.

SIGNED

Valid ID: 65b0ad4f370fe

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Umi Zakia Azzahro

NIM : 20103040060

Jurusan : Ilmu Hukum

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul "LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI *MONEY LAUNDERING*" adalah asli, hasil karya atau laporan penelitian yang saya lakukan sendiri bukan plagiasi dari karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam acuan daftar Pustaka

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Saya yang menyatakan,



Umi Zakia Azzahro
NIM. 20103040060

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Persetujuan Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah meneliti, memberikan petunjuk, dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Umi Zakia Azzahro

NIM : 20103040060

Judul : LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN SEBAGAI ALAT BUKTI *MONEY LAUNDERING*.

Sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 20 Desember 2023

Pembimbing,

Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum.
NIP. 19790105 200501 2 003

ABSTRAK

Ketidakefektifan pembuktian tindak pidana pencucian uang di Indonesia diakibatkan oleh ciri khas karakter tindak pidana ini. Pelaku Tindak pidana pencucian uang sering kali melibatkan entitas lembaga keuangan serta teknologi dalam menyamarkan dan menyembunyikan harta kekayaan hasil tindak pidana agar seolah-olah adalah harta kekayaan dari sumber yang sah. Permasalahan kendala pembuktian Tindak pidana pencucian uang ini adalah belum diaturnya Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan yang dikeluarkan PPATK sebagai hasil analisis aliran transaksi atas dugaan telah terjadinya Tindak pidana pencucian uang, permasalahan ini semakin kompleks dengan tidak diaturnya sifat dan kedudukan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang. Sehingga penelitian ini mengangkat 2 rumusan masalah, *pertama*, Apakah Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *Money Laundering*. *Kedua*, Bagaimana kualifikasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK sebagai kategori alat bukti perkara *money laundering* berdasarkan norma hukum di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan metode Penyusunan hukum normatif (*normative law research*) dengan mengkaji teori tujuan hukum dan teori pertanggungjawaban pidana. Jenis penyusunan yang digunakan adalah studi pustaka atau *library research*. Pendekatan penyusunan yang digunakan adalah yuridis-normatif. Peraturan perundang-undangan sebagai bahan primernya, literatur seperti buku, artikel, dan karya ilmiah sebagai bahan sekundernya. Sedangkan kamus dan ensiklopedia sebagai bahan tersiernya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, *pertama*, Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan dapat dijadikan sebagai alat bukti, sebab secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dan Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tidak ada larangan penggunaan LHA sebagai alat bukti dan tidak ada penjelasan bahwa Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan bersifat rahasia. *Kedua*, Penggunaan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan sebagai alat bukti juga didukung dengan kualitasnya sebagai hasil analisis akuntan forensik, sehingga ia memenuhi bobot verifikasi alat bukti. Dalam hal ini Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan dapat dijadikan *independent evidence* sebagai kategori alat bukti di luar KUHAP dan alat bukti surat sebagai kategori alat bukti yang diatur di dalam KUHAP.

Kata Kunci: Tindak Pidana Pencucian Uang, Alat Bukti, Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK

ABSTRACT

The suboptimal nature of proving Money Laundering Crimes in Indonesia is caused by the distinctive characteristics of this. Perpetrators of Money Laundering Crimes often involve various financial institutions and technology to disguise and conceal illegally acquired wealth to appear as if it originates from legitimate sources. The issue in proving Money Laundering Crimes lies in the absence of regulations governing the Report on the Result of Financial Transaction Analysis issued by the Financial Transaction Reports and Analysis Centre (PPATK) as a result of the analysis of transaction flows involving suspected Money Laundering Crimes. This problem becomes more complex due to the lack of definition and status of the Report on the Result of Financial Transaction Analysis in Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes. Hence, this research addresses two problem formulations: first, whether the Report on the Result of Financial Transaction Analysis by the PPATK can be used as evidence in Money Laundering cases; second, how the qualification of the Report on the Result of Financial Transaction Analysis by the PPATK as a category of evidence in money laundering cases is based on legal norms in Indonesia.

This research employs the normative legal research method, examining the theories of legal purposes and criminal accountability. The method used for compilation is library research or literature review. The approach used is juridical-normative, utilizing primary legal provisions as its main source and secondary sources such as books, articles, and scholarly works. Dictionaries and encyclopedias are used as tertiary sources.

The findings of this research indicate that, first, the Report on the Result of Financial Transaction Analysis can be utilized as evidence. This is supported by normative aspects within Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Money Laundering Crimes and Regulation PPATK Number 15 of 2021 concerning Procedures for Requesting Information from the Financial Transaction Reports and Analysis Centre, where there is no prohibition on the use of the Report on the Result of Financial Transaction Analysis as evidence and no explanation that the report is confidential. Second, Furthermore, the use of the Report on the Result of Financial Transaction Analysis as evidence is backed by its quality as the outcome of forensic accounting analysis, fulfilling the weight of evidence verification. Therefore, the Report on the Result of Financial Transaction Analysis can be considered as independent evidence as a category of evidence outside the Criminal Procedure Code (KUHP) and documentary evidence as a category of evidence regulated within KUHP.

Keywords: Money Laundering Crimes, Evidence, Financial Transaction Analysis Report by PPATK

MOTTO

“Allah selalu bersama mimpi-mimpi hamba-Nya”

Ngunduh Wohing Pekerti

“Apa pun yang kita lakukan akan membuahkan hasil yang sepadan”



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada Nenek saya tercinta

Almarhumah Simbah Mari'ah

Karya ini juga saya persembahkan kepada ibunda tercinta yang saya hormati dan amat saya kasihi Siti Zumrotun, Ayah Biologis saya Almarhum Bapak Subechan,

Ayah sambung saya yang sudah merawat saya Bapak Mualif, serta Adik saya

Afrina Naifah

Tidak lupa karya ini juga saya persembahkan untuk guru dalam menuntun ilmu

agama saya Almarhum KH. Ali Chamdan Miftah.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI.....	iii
ABSTRAK	iv
ABSTRACT	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GRAFIK	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
KATA PENGANTAR.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Telaah Pustaka.....	8
F. Kerangka Teoretik	13
1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch.....	13
2. Teori Pertanggungjawaban Pidana	19
G. Metode Penelitian	22
1. Jenis Penelitian.....	22
2. Pendekatan Penelitian	22
3. Sumber Bahan Hukum.....	23
4. Analisis Data.....	25
H. Sistematika Pembahasan	26

BAB II SISTEM PEMBUKTIAN DALAM TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG	30
A. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	30
1. Sistem Pembuktian Menurut KUHAP	31
2. Alat Bukti Menurut KUHAP	37
B. Sistem Pembuktian Tindak pidana pencucian uang	44
1. Pembalikan Beban Pembuktian Dalam TPPU	44
2. Perluasan Alat Bukti dalam TPPU	48
3. Pembuktian TPPU Setelah Pembuktian <i>In Kracht</i> Terhadap TPA	50
4. Pembuktian TPPU Bersamaan Dengan TPA.....	51
5. Pembuktian TPPU Tanpa Membuktikan Terlebih Dahulu TPA	52
C. Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Tindak Pidana Khusus 	54
1. Pengertian Tindak Pidana Khusus	54
2. Pengertian dan Jenis Tindak pidana pencucian uang.....	57
3. Karakteristik Kekhususan Modus Operandi TPPU	64
BAB III LAPORAN HASIL ANALISIS PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN.....	70
A. Tinjauan Tentang Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Sebagai <i>Financial Intelligence Unit</i> Indonesia.....	70
1. Pengertian dan Model <i>Financial Intelligence Unit</i> (FIU)....	70
2. Pengertian Umum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).....	79
3. Fungsi dan Kewenangan PPATK.....	81
B. Laporan Yang Diterima Oleh PPATK dari Pihak Pelapor.....	85
1. Jenis Laporan Yang Diterima Oleh PPATK.....	85
2. Prosedur Pelaporan Transaksi Keuangan Mencurigakan Bagi Pihak Pelapor ke PPATK.....	92

C.	Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Tindak Lanjut Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan	95
1.	Pengertian Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan...	96
2.	Proses Analisis Transaksi Keuangan Oleh PPATK	98
3.	Fungsi Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Bukti Permulaan Tindak pidana pencucian uang	101
BAB IV	ANALISIS LAPORAN HASIL ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN PPATK SEBAGAI ALAT BUKTI PERKARA MONEY LAUNDERING	108
A.	Analisis Urgensi Penggunaan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK sebagai alat bukti dalam Pemberantasan TPPU	108
1.	Purifikasi Sifat Kerahasiaan LHA Dalam Peraturan Perundang-Undangan	109
2.	LHA Sebagai Upaya Optimalisasi Pembuktian TPPU	120
B.	Klasifikasi Kedudukan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK Sebagai Alat Bukti Perkara Tindak pidana pencucian uang	132
1.	Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK sebagai Alat Bukti di Luar KUHAP	132
2.	Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK sebagai Alat Bukti di dalam KUHAP	140
BAB V	PENUTUP	151
A.	Kesimpulan	151
B.	Saran	152
	DAFTAR PUSTAKA	154
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	165
	CURRICULUM VITAE	174

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kekurangan dan Kelebihan FIU Model Administratif.....	75
Tabel 2	Keuntungan dan Kerugian FIU Model Penegakan Hukum	76
Tabel 3	Keuntungan dan Kerugian FIU Model Peradilan.....	77
Tabel 4	Kategori Pihak Pelapor.....	87
Tabel 5	Jumlah LTKM yang dikirmkan oleh Pihak Pelapor Berdasarkan Klasifikasinya.....	89
Tabel 6	Diagram Akuntansi Forensik	135
Tabel 7	Keuntungan dan Kerugian LHA Sebagai Alat Bukti	143



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1	Penerimaan LTKM Berdasarkan Tindak Pidana Asal Tahun 2023	89
Grafik 2	Jumlah Penerimaan LTKM Per Bulan di Tahun 2023	90
Grafik 3	Jumlah LTKT yang diterima PPAK Tahun 2023	91
Grafik 4	Presentase Jumlah LHA Berdasarkan Dugaan Tindak Pidana Asal Tahun 2023.....	98



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Wawancara dengan Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta168

Gambar 2 Wawancara dengan Penyidik Polda DIY171

Gambar 3 Wawancara dengan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Yogyakarta....174



KATA PENGANTAR

أَسْلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا

وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَا بَعْدُ

Puji Syukur penyusun panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan hidayah dan nikmatnya kepada penyusun sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi dengan judul “Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Alat Bukti *Money Laundering*” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjananya.

Shalawat dan Salam selalu penyusun usahakan untuk terus istiqomah curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dengan sepenuhnya takzim kepadanya dan penuh harapan terhadap syafaatnya di *yaumul akhir* kelak.

Penyusun berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat yang luas bukan hanya untuk diri sendiri, melainkan bagi seluruh pembaca. Pada dasarnya penyusun mengakui bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu apabila terdapat kritik saran terkait dengan skripsi ini, penyusun akan dengan senang hati menerima demi perbaikan kualitas penyusunan penyusun ke depannya.

Adapun terselesaikannya skripsi ini tentu bukan atas upaya penyusun semata, melainkan banyak faktor dan pihak lain yang memberikan bantuan dan dukungan. Oleh sebab itu penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang ikhlas membantu penyusun skripsi ini terutama:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Phil. Al Makin, S.Ag., M.A.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Prof. Dr. Drs. H. Makhrus Munajat, S.H., M.Hum.
3. Wakil Dekan III Dr. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Hum. yang telah banyak memberikan bantuan, arahan, dan dukungan kepada penyusun selama menempuh studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
4. Bapak Dr. Ach. Tahir, S.H.I., S.H., LL.M., M.A., C.M., C.L.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
5. Ibu Dr. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah berkenan mendampingi, membimbing, memberikan semangat baik moril maupun materiil serta mengarahkan penyusun untuk menyelesaikan tugas akhir ini dengan penuh kesabaran.
6. Ibu Proborini Hastuti, M.H. selaku Pembina Komunitas Pemerhati Konstitusi.
7. Bapak/ Ibu Dosen Prodi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberikan ilmu yang sangat bermanfaat.
8. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ayah, Ibu, Adik, Pakde, Bude, dan seluruh keluarga besar yang selalu mendoakan terbaik untuk penyusun, selalu mendukung baik moril maupun materiil, tidak ada kata yang tepat untuk diucapkan selain terima kasih, terima kasih, dan terima kasih.

9. Terima kasih juga kepada Bapak Hifdzil Alim, S.H., M.H., yang telah menerima saya sebagai mahasiswa magang dari semester 6 sampai saat ini, serta terima kasih kepada tim Hicon Law and Policy Strategies, Mas Farih, Mas Firman, dan Mbak Enok.
10. Terimakasih juga kepada keluarga besar Grha Qonita yang memberi kehangatan dan rumah selama di Yogyakarta, terutama gus Ahmad, Mbak Wardah, Ayah, Ummi Ita, dan seluruh teman-teman.
11. Seluruh senior di Komunitas Pemerhati Konstitusi tempat saya belajar dan ditempa, terima kasih untuk Mas Abdul Basid Fuadi, S.H., M.H., Mas Ady Nugroho, S.H., Mas Fayasy Failaq S.H., Mbak Faraz Almira Arelia, S.H., Mas Torik Abdul Aziz, S.H., M.H., Mbak Annisa Zahra Nur Umar, S.H., dan seluruh alumni KPK dan teman-teman KPK yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
12. Untuk Pimpinan Komunitas Pemerhati Konstitusi, Irgi, Amir, dan Arti.
13. Untuk sahabat-sahabat penyusun Mudha, Arti, Mbak Ayaz, Irgi, Rifka, Sayyidah, Dianyar, Melly, Putri, Audi na, Sizil, Enika, Dimas, Nur Khasanah, Hafis, Farid, Adiba, dan seluruh teman-teman seperjuangan.
14. Untuk sahabat kecil penyusun yang menemani masa kecil sampai sekarang, Sarah, Khusnul, Falikhah, Ilma, Zaka, Wafa, Sihab, Nizar, Faiz.
15. Seluruh teman-teman program studi ilmu hukum angkatan tahun 2020.
16. Seluruh teman-teman delegasi lomba CMCC MK RI 2023, Debat PPATK Tahun 2023, Debat PPATK Tahun 2021, Debat Mahkamah Konstitusi, Debat Diponegoro Law Fair, SFNMCC Tahun 2022 dan lain sebagainya yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu

17. Seluruh teman-teman KKN Boyolali, Rifka, Aisyah, Saida, Atika, Syifa, Ali, Adit, Ihsan, dan Teguh

18. Serta terima kasih banyak kepada diri saya sendiri Umi Zakia Azzahro, bahwa Perjalanan yang singkat ini pada akhirnya menyadarkan bahwa yang paling berharga dari semuanya adalah proses. Hebatnya, ternyata saya mampu melaluinya. Meski harus terseok-seok. Ternyata saya cukup tangguh meski terantuk sana sini. Ternyata, apa yang saya takutkan selama ini tidak menyenyeramkan itu. Buktinya, saya kuat meski diterpa berbagai badai, saya bisa melaluinya meski harus banyak tangisan lebih dulu.

19. Serta segala pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

Semoga semua yang telah mereka berikan kepada penyusun dapat menjadi amal ibadah dan mendapatkan balasan yang bermanfaat dari Allah SWT. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat memberikan kemanfaatan bagi penyusun dan kepada seluruh pembaca. Aamiin ya Rabbal 'Alamin.

Yogyakarta, 4 Desember 2023

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Umi Zakia Azzahro

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembuktian dalam perspektif sistem peradilan pidana memiliki peranan penting untuk membuktikan suatu tindak pidana. Hukum acara pidana menentukan bahwa pembuktian merupakan ketentuan yang membatasi sidang pengadilan dalam usaha mencari dan mempertahankan kebenaran baik oleh hakim, penuntut umum, terdakwa maupun penasihat hukum. Pembuktian dilakukan sejak tahap penyelidikan hingga putusan, yang secara dominan terjadi di tahap sidang peradilan dalam rangka hakim menemukan kebenaran materiil yang semuanya terikat pada ketentuan dan tata cara serta penilaian alat bukti yang ditentukan oleh Undang-Undang.¹

Pembuktian dalam kasus tindak pidana pencucian uang di Indonesia hingga saat ini masih terkendala dan belum berjalan secara optimal. Para pelaku berusaha menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta yang diperoleh dari tindak pidana agar seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah, sehingga penegak hukum menjadi kesulitan menelusurinya dan pelaku dapat memanfaatkan kembali harta hasil tindak pidana tersebut.² Kejahatan pencucian uang berbeda dengan kejahatan umumnya seperti perampokan, pencurian dan pembunuhan yang memiliki korban dan akibat nyata, menurut Billy Steel dalam Remy Sjahdeini mengemukakan bahwa *“money laundering, it seems to be*

¹ Ronaldo Ipakit, “Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktik Peradilan Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, (April 2015), hlm. 88-91.

² Hana Krishnamurti, “Pembuktian Tindak pidana pencucian uang”, *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, (2015), hlm. 1.

victimless crime.”³ Namun demikian, meskipun terlihat tanpa korban, daya rusak yang ditimbulkan dari kejahatan tersebut sangat besar. Selain mengancam stabilitas dan integritas sistem perekonomian, juga dapat membahayakan sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, bahkan dapat merusak sistem keuangan dan ekonomi global.⁴

Ketua Komite Tindak Pidana Pencucian Uang, Mahfud MD menyatakan ke media bahwa terdapat pergerakan uang mencurigakan di Kemenkeu sebanyak Rp 300 Triliun yang diduga terkait tindak pidana pencucian uang, jumlah tersebut kemudian melonjak menjadi Rp 349 Triliun pada pernyataan Mahfud selanjutnya. Lebih lanjut Mahfud menyatakan bahwa yang dilaporkan itu merupakan laporan hasil analisis (LHA) tentang dugaan TPPU.⁵ Laporan Hasil Analisis ini dikeluarkan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sebagai lembaga independen yang memiliki tugas menganalisis atau memeriksa laporan dan informasi Transaksi Keuangan yang berindikasi Tindak pidana pencucian uang dan/atau tindak pidana lain.⁶

Laporan Hasil Analisis (LHA) atau Hasil Analisis (HA) merupakan penilaian akhir dari analisis yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk ditindaklanjuti dengan pemeriksaan atau disampaikan kepada

³ Remy Sjahdeini, *Seluk Beluk Tindak pidana pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*, Edisi 2, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm. 16.

⁴ Boy Anugerah, “Pemberantasan Kejahatan Narkoba Melalui Penerapan UU TPPU Guna Memperkokoh Ketahanan Sosial Masyarakat Indonesia”, *Literasi Unggul School of Research Analysis*, hlm. 13.

⁵ Redaksi CNBC Indonesia, “Bikin Geger! Ini Kronologi Kasus Transaksi Rp349 T Kemenkeu”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230328052343-4-424958/bikin-geger-ini-kronologi-kasus-transaksi-rp349-t-kemenkeu>, 7 April 2023.

⁶ Republik Indonesia, Pasal 40 huruf d Undang-undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, LN. 1981/ No.76, TLN. No.3209.

penyidik.⁷ Laporan hasil analisis (LHA) akan ditindaklanjuti apabila ditemukan cukup bukti adanya transaksi keuangan yang ilegal, kemudian hasil analisis tersebut diteruskan kepada aparat penegak hukum untuk selanjutnya dilakukan investigasi penyelidikan, penyidikan dan penuntutan.⁸

Namun, LHA PPATK belum dimanfaatkan secara optimal oleh penegak hukum dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Sejak 2016 hingga September 2021, PPATK membuat 2.606 Laporan Hasil Analisis (LHA) dan 240 laporan hasil pemeriksaan (LP), tetapi hanya 30 persen dari keduanya yang ditindaklanjuti oleh penegak hukum.⁹ Rendahnya angka tindak lanjut LHA ini disebabkan oleh kesenjangan norma yang terdapat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang memunculkan kebingungan di antara aparat penegak hukum. Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, pembuktian merupakan titik kunci dalam penegakan hukum pidana, sementara kondisi faktual menggambarkan bahwa TPPU yang merupakan kejahatan serius tersebut masih sering kali terkendala dalam pembuktiannya.

Fakta tidak optimalnya penggunaan LHA terjadi pada kasus pencucian uang penggunaan *rapid antigen* PT Kimia Farma di Bandara Internasional

⁷ Pasal 1 angka 5 Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dan/atau Informasi Dari Masyarakat.

⁸ Dimaz Atmadi Brata Anandiasyah, "Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak pidana pencucian uang." *Tesis*, (Universitas Airlangga, 2020).

⁹ Iqbal Basyari, Rendahnya Tindak Lanjut Laporan PPATK, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/29/rendah-tindak-lanjut-laporan-PPATK>, 11 April 2023.

Kualanamu dengan keuntungan sebesar kurang lebih Rp. 2.236.640.000 (dua milyar dua ratus tiga puluh enam juta enam ratus empat puluh ribu rupiah). Dari hasil keuntungan ilegal tersebut Terdakwa diduga telah melakukan TPPU sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang.¹⁰

Namun Terdakwa dalam putusan Nomor 1980/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp, dinyatakan tidak bersalah melakukan Tindak pidana pencucian uang, sehingga dakwaan dari Penuntut Umum tidak dapat dikabulkan.¹¹ Pertimbangan hakim dalam putusan tersebut adalah tidak adanya terusan Hasil Analisis dari PPATK yang menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan oleh Terdakwa, termasuk sebagai transaksi keuangan yang mencurigakan sehingga hakim mendapat ketidakjelasan terkait berapa harta yang diperoleh terdakwa dari tindak pidananya dan dakwaan tindak pidana pencucian uang tersebut tidak terpenuhi menurut hukum.¹² Hal ini sebab belum diurnya LHA sebagai alat bukti yang dapat dihadirkan di persidangan dalam mendukung keyakinan hakim bahwa telah terjadi TPPU, sehingga berakibat pada bebasnya pelaku TPPU.

Apabila merujuk pada Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah ialah keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Namun, alat bukti sebagaimana pada Pasal 73 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 menyebutkan bahwa alat bukti yang dipergunakan untuk pembuktian

¹⁰ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Himpunan Anotasi Perkara Tindak pidana pencucian uang Edisi 2022*, (Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022), hlm. 99-100.

¹¹ Mahkamah Agung, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1980/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp

¹² *Ibid.*

TPPU adalah: *Pertama*, alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP). *Kedua*, alat bukti lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen.¹³ Ketentuan tersebut menyatakan bahwa selain sebagaimana yang terdapat pada KUHAP, terdapat alat bukti di luar KUHAP yang tercantum dalam Pasal 73 huruf b UU TPPU yaitu informasi baik berupa elektronik dan dokumen.

Wacana pembuktian dengan menggunakan LHA pernah disinggung pada dugaan kasus aliran dana 1 Triliun ke anggota partai politik sebagai hasil dari tindak pidana kejahatan lingkungan, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan bahwa LHA ini menjadi petunjuk permulaan diduga adanya TPPU, meskipun KPK menyatakan LHA belum dapat menjadi alat bukti dalam perkara ini, tetapi LHA ini dapat menjadi suatu bukti petunjuk.¹⁴ Sebelumnya, pada tahun 2009, Jaksa Agung Hendarman Supandji mengajukan usulan dijadikannya LHA sebagai alat bukti, sebab sifat dari TPPU yang merupakan tindak pidana lanjutan dari tindak pidana asal yang membuat jaksa harus membuat dakwaan secara kumulatif sehingga harus membuktikan tindak pidana asalnya terlebih dahulu, membuat jaksa bergantung pada tindak pidana asalnya.¹⁵

¹³ Republik Indonesia, Undang-Undang No. 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, LN. 2010/No. 122, TLN NO. 516.

¹⁴ Syakirun Ni'am. "KPK Jadikan Laporan PPATK Petunjuk, soal Uang Rp 1 Triliun Mengalir ke Parpol dari Kejahatan Lingkungan," <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/10420701/kpk-jadikan-laporan-PPATK-petunjuk-soal-uang-rp-1-triliun-mengalir-ke-parpol>, 7 April 2023.

¹⁵Hukumonline. "Diusulkan, Laporan Analisis PPATK Bisa Menjadi Alat Bukti." <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-laporan-analisis-PPATK-bisa-menjadi-alat-bukti-ho122239?page=1>, 7 April 2023.

Dapat dijadikannya LHA sebagai alat bukti merupakan kajian yang perlu dianalisis sebab kualitas LHA dapat mendorong optimalisasi pembuktian dalam perkara TPPU.¹⁶ Sebab kejahatan TPPU merupakan kejahatan dengan ciri khas tersendiri dibanding kejahatan lain, yaitu adanya prinsip kejahatan ganda (*double criminality*), atau juga disebut kejahatan lanjutan (*follow up crime*). Artinya kejahatan ini mengharuskan adanya tindak pidana asal (*predicate crime*) yang menghasilkan uang hasil kejahatan untuk dilakukan proses pencucian (*laundering*).¹⁷ Oleh karena itu penggunaan LHA sebagai alat bukti dalam perkara TPPU merupakan hal yang menarik dan penting untuk diteliti. Sehingga penulis tertarik untuk menulis skripsi tentang problematik penggunaan LHA dalam perkara TPPU dengan judul **“Laporan Hasil Analisis Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Sebagai Alat Bukti Money Laundering.”**

B. Rumusan Masalah

1. Mengapa Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *money laundering*?
2. Bagaimana kualifikasi Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK sebagai kategori alat bukti perkara *money laundering* berdasarkan norma hukum di Indonesia?

¹⁶ Yudi Kristiana, *Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang Perspektif Hukum Progresif*, (Yogyakarta: Thafa Media, 2015), hlm. 212.

¹⁷ Meskipun dalam perkembangannya dikenal pula TPPU yang berdiri sendiri (*stand alone money laundering*). Lihat, Muh Afdal Yanuar, “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak pidana pencucian uang *Stand Alone Money Laundering* di Indonesia”, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol 5, No. 1, 2021, hlm. 23-40.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis apakah Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara *money laundering*.
2. Untuk menganalisis serta mengidentifikasi kualifikasi LHA sebagai kategori alat bukti berdasarkan norma hukum di Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

Adapun kegunaan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan ilmu pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya di bidang penanganan dan pemberantasan Tindak pidana pencucian uang.
2. Secara Praktis diharapkan penelitian ini dapat memberikan jawaban mengenai dapat digunakannya LHA yang dikeluarkan oleh PPATK sebagai alat bukti dalam perkara *money laundering*. Serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan jawaban atas problematik penanganan dan pemberantasan perkara *money laundering* agar semakin efektif dengan digunakannya LHA sebagai alat bukti. Penelitian ini juga diharapkan mampu menjadi referensi bacaan yang akan membantu mahasiswa Hukum terkhusus hukum pidana yang ingin mengembangkan dan meneliti lebih lanjut mengenai LHA PPATK sebagai alat bukti pada perkara *money laundering*.

E. Telaah Pustaka

Setelah dilakukan penelusuran dari berbagai literatur terkait dengan tema “Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK Sebagai Alat Bukti Perkara *money laundering*”, ditemukan beberapa karya hasil penelitian yang memiliki keterkaitan dengan tema, akan tetapi tidak ada yang secara spesifik sama membahas tentang tema yang sama. Dari hasil telaah pustaka yang telah dikumpulkan penulis, penulis mengelompokkan beberapa topik pembahasan inti dari beberapa karya terdahulu.

Pertama, beberapa penelitian terdahulu mengelompokkan Laporan Hasil Analisis yang dikeluarkan PPATK sebagai laporan intelijen yang bersifat rahasia sehingga tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti. Penelitian terdahulu yang mengatakan bahwa LHA merupakan laporan intelijen yang bersifat rahasia ditulis dapat ditemukan di jurnal yang ditulis oleh Fuad Hasan¹⁸, Sri Wahyuliani Hafidz¹⁹, Gunawan Hardi²⁰, dan Perwira Taufan Setia²¹. Ketiga penelitian ini menggunakan Peraturan PPATK nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Permintaan Informasi Ke Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan sebagai pijakan untuk menganalisis sifat kerahasiaan LHA.

¹⁸ Fuad Hasan, "Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang", *AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism* Vol. 1, No. 1, 2022.

¹⁹ Sri Wahyuliani, "Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Dalam Pembuktian Tindak pidana pencucian uang (Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang)". *Skripsi*, (Universitas Mataram, 2017).

²⁰ Gunawan Hardi, "Tindak Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan di Tingkat Penyidikan: Studi di Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar", *Journal of Lex Generalis*, Vol. 1, No. 3, 2020.

²¹ Prawira, T. S. "Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak pidana pencucian uang Oleh Penyidik Polri", *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 5, 2022.

Pandangan lain berkaitan dengan sifat kerahasiaan LHA dapat ditemui dalam penelitian yang di tulis oleh Alcadini Wijayanti²² dan Amanda Geraldin²³, kedua penelitian ini tidak menyatakan sifat kerahasiaan LHA, tetapi mereka menyatakan bahwa tidak ada norma dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) yang menjelaskan sifat kerahasiaan LHA dan larangan penggunaannya sebagai alat bukti. Namun kedua penelitian ini sama-sama sepakat bahwa permasalahan penggunaan LHA terletak pada larangan aparat penegak hukum untuk membocorkan informasi yang diperoleh dari PPATK sebagaimana diatur dalam UU TPPU. Oleh karena itu dalam poin pertama dapat disimpulkan bahwa dari keenam penelitian tersebut masih terdapat kendala penggunaan LHA sebab belum jelasnya norma dalam undang-undang sehingga sampai saat ini LHA belum dapat dijadikan sebagai alat bukti.

Kedua, beberapa topik penelitian terdahulu memberikan kualifikasi kedudukan yang berbeda-beda terhadap LHA. Penelitian pertama yakni jurnal yang ditulis oleh Fuad Hasan menyatakan bahwa LHA termasuk laporan transaksi keuangan yang bersifat rahasia sebab dikeluarkan oleh PPATK sebagai badan intelijen keuangan. Namun LHA dapat dijadikan sebagai alat bukti jika ia dikategorikan sebagai alat bukti surat sebagaimana jenis alat bukti yang diatur dalam KUHAP, hal ini sebab dalam sistem pembuktian Indonesia

²² Alcadini Wijayanti, "Tinjauan Terhadap Perkembangan Alat Bukti Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pencucian Uang", *Jurnal Law Reform*, Vol. 1, No. 9, 2013.

²³ Amanda Geraldine, dkk. "Urgensi Pembentukan Laporan Khusus Sebagai Solusi Alat Bukti Surat Dalam Penanganan Kasus Tppu Di Indonesia: Pintu Optimalisasi Hubungan PPATK-Penyidik", *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, Vol. 52, No. 4, 2022.

hanya mengakui alat bukti yang sah adalah alat bukti yang diatur oleh KUHAP atau peraturan perundang-undangan. Fuad Hasan menggunakan pendekatan perbandingan *visum et repertum* dalam mengategorikan LHA sebagai alat bukti surat dalam pembuktian TPPU.

Masih dalam pembahasan tentang kedudukan LHA, pendapat lain muncul dari penelitian Sri Wahyuliani Hafidz, ia hanya mengategorikan LHA sebagai bukti permulaan yang harus disertai oleh minimal 2 alat bukti lainnya. Hasil penelitian Sri Wahyuliani Hafidz menyimpulkan bahwa LHA hanya akan diberikan kepada penyidik untuk ditindaklanjuti sebagai temuan awal dan bukan merupakan alat bukti yang sah dalam persidangan sebab ia tidak memenuhi kualifikasi alat bukti yang diatur dalam Pasal 183 KUHAP. Selain itu, Sri Wahyuliani Hafidz sependapat dengan penelitian Fuad Hasan bahwa LHA merupakan laporan yang dikeluarkan oleh PPATK sebagai lembaga intelijen keuangan.

Kualifikasi LHA sebagai bukti permulaan juga ditemukan dalam penelitian yang ditulis oleh Perwira Taufan Setia, LHA hanya dapat dijadikan sebagai bukti permulaan pada tahap penyidikan saja. Penggunaan LHA hanya sebagai bukti permulaan ditahap penyidikan ini juga dikarenakan oleh sifat kerahasiaannya sebagai laporan intelijen. Penelitian Perwira Taufan Setia yang menitikberatkan pemanfaatan LHA ditahap penyidikan memiliki beberapa kesamaan pula dengan penelitian Gunawan Hardi. Namun dalam penelitian Gunawan Hardi lebih berfokus pada kendala yang dihadapi penyidik dapat memproses LHA dari PPATK. Praktiknya pemanfaatan LHA tidak berjalan

optimal di tahap penyidikan, Ketidakoptimalan ini dilihat dari perbedaan yang signifikan antara jumlah penerusan Laporan Hasil Analisis PPATK kepada penyidik dan jumlah tindak lanjut penyidik terhadap Laporan Hasil Analisis yang diteruskan oleh PPATK. Belum ditindaklanjutnya LHA ini karena untuk mendukung proses pembuktian penyidik harus mencari alat bukti lain untuk membuktikan bahwa benar terjadi TPPU, padahal seharusnya LHA sudah cukup menerangkan adanya indikasi TPPU dan juga dapat pula mengungkap tindak pidana asalnya.

Di sisi lain, terdapat penelitian yang ditulis oleh Alcadini Wijayanti yang menghasilkan temuan bahwa LHA hanya berupa informasi yang berguna untuk menambah terangnya suatu perkara pidana yang dapat digunakan bagi aparat penegak hukum terutama bagi penyidik untuk menemukan apakah transaksi mencurigakan dari seseorang terindikasi adanya perbuatan melawan hukum dalam bentuk TPPU. LHA PPATK bukanlah proses final menjadi alat bukti meskipun laporan itu ditempuh dengan tahap verifikasi dari penilaian akhir dari seluruh proses identifikasi masalah, analisis dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional untuk disampaikan kepada penyidik. Namun LHA masih dapat digunakan sebagai alat bukti apabila dimasukkan dalam RUU KUHAP.

Penelitian terakhir yang tentang kualifikasi kedudukan LHA ditemukan dalam jurnal yang ditulis oleh Amanda Geraldine, ia mengatakan bahwa karena manfaat LHA sebagai laporan yang menerangkan aliran transaksi keuangan, maka ia dapat menjadi alat bukti TPPU. Namun akibat adanya kewajiban

kerahasiaan informasi bagi aparat penegak hukum, penggunaan LHA sebagai alat bukti belum dapat diterapkan. Meskipun demikian, LHA untuk dapat dijadikan alat bukti diperlukan gagasan baru yakni dengan membuat laporan khusus yang berisi rangkuman LHA seperti *visum et repertum*, laporan khusus ini sebagaimana diterapkan di Negara Kanada yang menggunakan LHA sebagai alat bukti tetapi dengan syarat informasi yang terdapat di LHA sudah dipilah. Selain menjamin kerahasiaannya, gagasan ini juga akan meningkatkan koordinasi antara penyidik dan PPATK.

Dari dua inti pokok keenam penelitian terdahulu yang sama-sama meneliti berkaitan dengan LHA yang dikeluarkan oleh PPATK, ditemukan beberapa perbedaan dengan skripsi yang diteliti oleh penulis meskipun skripsi yang diteliti penulis sama-sama menggunakan LHA, UU TPPU dan Peraturan PPATK sebagai objek penelitian. Perbedaan tersebut antara lain, *pertama*, penulis menganalisis permasalahan norma dalam UU TPPU dan Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021, yang berkaitan dengan sifat kerahasiaan LHA. Sehingga penelitian ini menemukan temuan baru bahwa sifat kerahasiaan LHA tidak diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kedua, penulis melakukan penelitian dengan menganalisis norma dan teori hukum bahwa LHA tidak hanya dapat dijadikan bukti permulaan, tetapi dapat dijadikan alat bukti yang dihadirkan di persidangan demi menegakkan keadilan dan kepastian hukum, baik sebagai alat bukti yang diatur di luar KUHAP maupun di dalam KUHAP. *Ketiga*, penulis melakukan analisis terhadap bentuk dan model *Financial Inteligent Unit* dengan perbandingannya

di beberapa negara yang memiliki lembaga sejenis. Sehingga penulis melengkapi penelitian terdahulu yang menyimpulkan bahwa PPATK merupakan badan inteligen keuangan, padahal dalam kerangka internasional dikenal berbagai jenis *Financial Intelligence Unit* (FIU). Dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis tidak memiliki kesamaan atau mencontoh penelitian terdahulu, sebab penelitian ini menghasilkan kebaruan dan sebagai pelengkap penelitian terdahulu.

F. Kerangka Teoretik

Kerangka teori dibutuhkan untuk menelaah permasalahan penelitian dengan lebih terperinci. Selain itu kerangka teori juga berguna untuk menyimpulkan hasil penelitian. Kerangka teori yang digunakan yang berhubungan dengan permasalahan penelitian ini adalah Tujuan Hukum Gustav Radbruch dan Pertanggungjawaban Pidana.

1. Teori Tujuan Hukum Gustav Radbruch

Sebagai instrumen yang mengatur kehidupan manusia di segala bidang, keberadaan hukum sebagai suatu tatanan perundang-undangan harus dapat memenuhi tuntutan untuk mengatur masyarakat. Hal ini yang memunculkan suatu tujuan hukum untuk senantiasa mengabdikan kepada kepentingan keadilan, ketertiban, keteraturan, dan kedamaian guna menunjang terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir batin.²⁴ Dengan demikian

²⁴ Asep Warlan Yusuf, "Hukum dan Keadilan," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015, hlm. 2.

diperlukannya tujuan hukum sebagai fondasi dan implementasi penegakan hukum.

Gustav Radbruch dalam teorinya tujuan hukum mengemukakan bahwa tujuan hukum berorientasi pada 3 hal yakni kepastian hukum, keadilan, dan daya guna (*doelmatigheid*) atau kemanfaatan.²⁵ Namun dalam tiga nilai tujuan hukum perlu disusun prioritas dari ketiga unsur tersebut, tujuannya agar ketika ada benturan antara keadilan hukum dengan kemanfaatan dan kepastian hukum, harus ada yang didahulukan dan dikesampingkan. Tujuan hukum menurut Gustav Radbruch harus dilaksanakan dengan urutan berikut:²⁶

1. Keadilan Hukum
2. Kemanfaatan Hukum
3. Kepastian Hukum.

Meskipun terdapat prioritas dalam susunan tujuan hukum, tetapi menurut Radburch ketiga aspek ini sifatnya relatif, dan dapat menyesuaikan keadaan hukum di suatu wilayah. Sebagai penyempurnaan dari teori Radburch mengenai tujuan hukum yang terikat pada 3 unsur tersebut, Meuwissen memiliki pendapat berbeda tentang cita hukum yang lebih dapat dicapai dengan kebebasan. Kebebasan yang dimaksud bukan kesewenangan, karena kebebasan tidak berkaitan dengan apa yang kita inginkan. Namun berkenaan dengan hal menginginkan apa yang kita ingini.

33. ²⁵ O. Notohamidjojo, *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, (Salatiga: Griya Media, 2011), hlm.

²⁶ Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2012), hlm. 123.

Dengan pandangan ini akan terdapat hubungan yang saling melengkapi antara kepastian, keadilan dan kemanfaatan, sebagai penyempurnaan dari teori Radburch.²⁷

a. Keadilan Hukum

Radburch mengukur keadilan sebagai tolok ukur adil tidaknya suatu hukum. Sehingga keadilan memiliki sifat normatif sekaligus konstitusi bagi hukum. Hukum dipandang bersifat normatif karena kepada keadilanlah hukum positif berpangkal dan bersifat konstitusi karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum, tanpa keadilan, sebuah aturan tidak pantas menjadi hukum.²⁸

Sebagai tujuan hukum dalam prioritas pertama, pandangan mengenai tujuan hukum adalah keadilan yakni dibarengi dengan pendapaatan bahwa keadilan akan membawa hukum pada aspek kepastian dan kemanfaatan. Sebagai pencetus teori tujuan hukum, Gustav Radburch menyatakan bahwa “*est autem jus a justitia, sicut a matre sua ergo prius fuit justitia quam jus*” yang berarti, akan tetapi hukum berasal dari keadilan seperti lahir kandungan ibunya, oleh karena itu, keadilan telah ada sebelum adanya hukum.²⁹

Dalam ajaran Aristoteles keadilan dikenal dalam 2 jenis yakni keadilan *distributief* dan keadilan *commutative*. Keadilan *distributief*

²⁷ Sidharta Arief, *Meuwissen Tentang Pengembanan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm. 20.

²⁸ Bernard L Tanya, *et.al, Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, (Yogyakarta: Genta Publising, 2013), hlm. 117.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, (Jakarta: Predana Media, 2017), hlm. 89.

merupakan keadilan yang diberikan kepada orang menurut jasanya atau sering dikenal dalam Bahasa latin "*suum cuique tribuere.*" Sedangkan keadilan *commutative* merupakan keadilan yang diberikan oleh semua orang tanpa memandang status, kedudukan dan sebagainya.³⁰

b. Kemanfaatan Hukum

Kemanfaatan hukum sering berkaitan dengan *utilitarianisme* oleh Jeremy Bentham, dalam pandangan Jeremy Bentham keadilan tercapai apabila dipandang secara objektif apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat yang berguna bagi orang banyak. Sehingga baik buruknya hukum harus diukur dari baik buruknya akibat yang dihasilkan oleh penerapan hukum.

Prinsip utama dari teori ini adalah mengenai tujuan dan evaluasi hukum. Tujuan hukum adalah kesejahteraan yang sebesar-besarnya bagi sebagian terbesar rakyat atau bagi seluruh rakyat, dan evaluasi hukum dilakukan berdasarkan akibat-akibat yang dihasilkan dari proses penerapan hukum. Berdasarkan orientasi itu, maka isi hukum adalah ketentuan tentang pengaturan penciptaan kesejahteraan Negara.³¹

c. Kepastian Hukum

Selain kemanfaatan, kepastian hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan keadilan. Salah satu implementasi kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa

³⁰ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014), hlm. 79.

³¹ Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), hlm. 79-80.

memandang siapa yang melakukan. Tujuan dari adanya kepastian hukum agar setiap orang dapat mempertimbangkan perbuatannya dengan apa yang dialami atas tindakan hukum tersebut. prinsip kepastian hukum pun berguna untuk memberikan persamaan di hadapan hukum tanpa diskriminasi dengan terjaminnya setiap orang oleh hukum itu sendiri.

Gustav Radbruch mengemukakan 4 (empat) hal mendasar yang berhubungan dengan makna kepastian hukum, yaitu:

- a. Hukum itu positif, artinya bahwa hukum positif itu adalah perundang-undangan.
- b. Hukum itu didasarkan pada fakta, artinya didasarkan pada kenyataan.
- c. Fakta harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam pemaknaan, di samping mudah dilaksanakan
- d. Hukum positif tidak boleh mudah diubah.

Sehingga menurut Gustav Radbruch hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil. Sebab kepastian hukum adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan. Maksud dari kepastian hukum adalah, hukum itu harus pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil sebagai pedoman kelakuan itu untuk

menunjang suatu tatanan dimasyarakat. Hal ini berakibat pada kepastian hukum yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologis.³²

Oleh karena itu teori ini relevan untuk digunakan dalam penelitian ini sebab untuk mengukur apakah selama ini sistem pembuktian yang diterapkan dalam perkara TPPU sudah sesuai dengan tujuan dari hukum itu sendiri. Teori ini akan digunakan untuk menganalisis fungsi penggunaan LHA sebagai alat bukti yang bertujuan untuk mengungkap TPPU agar memberikan pembuktian yang se adil-adilnya di persidangan.

Teori ini juga digunakan untuk mengukur adanya kepastian hukum dalam penggunaan LHA, kepastian hukum yang dimaksud adalah apakah peraturan perundang-undangan yang ada sudah cukup mengakomodir pengaturan tentang penggunaan LHA sebagai alat bukti. Kepastian hukum ini sangat diperlukan untuk menentukan sikap yang harus diambil oleh aparat penegak hukum dalam menggunakan LHA sebagai alat bukti, sehingga perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang keabsahan penggunaannya.

Terakhir, teori tujuan hukum selain memuat keadilan dan kepastian juga memuat kemanfaatan, artinya teori ini relevan diterapkan di penelitian ini sebab sebagai pijakan analisis bahwa digunakannya LHA akan mendorong upaya optimalisasi pemberantasan TPPU.

³² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2019), hlm. 59.

Dengan peningkatan optimalisasi pemberantasan TPPU terutama di tahap pembuktian, akan meminimalkan lolosnya pelaku TPPU yang telah merugikan negara dan masyarakat. Sehingga teori ini digunakan pula untuk mengukur kemanfaatan hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum atas digunakannya LHA sebagai alat bukti TPPU.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana yang sering disebut pula sebagai *responsibility* atau *criminal liability*, merupakan kajian dalam hukum pidana sebagai bentuk untuk menentukan apakah seseorang dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang telah dilakukannya. Sehingga dengan pertanggungjawaban pidana dapat ditentukan apakah seseorang dapat dipidana atau tidak.

Menurut Roeslan Saleh pertanggungjawaban pidana adalah diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu.³³ Maksud dari celaan objektif adalah apa yang dilakukan seseorang tersebut merupakan suatu hal yang dilarang. Perbuatan dilarang yang dimaksud adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum baik hukum formil maupun hukum materiil. Sedangkan yang dimaksud dengan celaan subjektif merujuk kepada si pembuat perbuatan

³³ Roeslan Saleh, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, (Jakarta: Ghalia Indonesia), hlm. 33.

terlarang tersebut, atau dapat dikatakan celaan yang subjektif adalah orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum.

Teori pertanggungjawaban pidana memberikan beban pertanggungjawaban kepada pelaku pelanggaran sebagai dasar penjatuhan sanksi. Apabila dalam perbuatannya tersebut terdapat sifat melawan hukum, maka telah terpenuhi sifat pertanggungjawaban pidananya. Namun, pertanggungjawaban pidana seseorang dapat hilang apabila ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan seseorang untuk bertanggungjawab.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai sumber hukum tertulis di Indonesia mengatur pertanggungjawaban pidana berkaitan dengan unsur kesalahan dan kealpaan, tetapi tidak dijelaskan secara rinci dan jelas. Dengan demikian untuk memidanakan pelaku yang melakukan perbuatan tindak pidana, selain telah terbukti melakukan tindak pidana maka mengenai unsur kesalahan yang disengaja ataupun atau kealpaan juga harus dibuktikan.³⁴

Selain itu pertanggungjawaban pidana erat kaitannya dengan asas *nullum delictum nulla poena sine pravia lege* atau yang sering disebut dengan asas legalitas, asas ini menjadi dasar pokok yang tidak tertulis dalam menjatuhkan pidana pada orang yang telah melakukan perbuatan pidana “tidak dipidana jika tidak ada kesalahan.” Artinya tidak dapat dipidananya

³⁴ Hanafi Amrani dan Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 52.

seseorang tanpa melakukan perbuatan pidana dan tanpa peraturan perundang-undangan yang mengaturnya atau sering dikenal sebagai asas legalitas. Asas legalitas ini mengandung pengertian, tidak ada perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana kalau hal itu terlebih dahulu belum dinyatakan dalam suatu aturan perundang-undangan.

Dengan demikian, teori pertanggungjawaban pidana merupakan teori yang digunakan untuk menjawab bagaimana dapat dipidanya seseorang. Pada kasus TPPU pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang yang patut diduga telah menyamarkan harta kekayaan yang diperolehnya dari tindak pidana agar seolah-olah menjadi harta kekayaan dari sumber yang sah, sehingga teori ini digunakan untuk menganalisis bahwa apabila telah terpenuhinya delik dalam TPPU maka seseorang harus patut diduga sebagai pelaku TPPU.

Selain itu teori, pertanggungjawaban pidana akan berkaitan pula dengan sistem pembuktian terbalik yang dianut dalam pembuktian TPPU, seseorang yang telah ditetapkan sebagai pelaku TPPU harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara membuktikan bahwa harta kekayaan yang diperolehnya merupakan harta dari sumber yang sah. Oleh karena itu, teori ini menjadi relevan untuk digunakan dalam penelitian ini sebagai bahan analisis sistem pembuktian terbalik yang dibebankan kepada pelaku untuk mempertanggungjawabkan harta kekayaan yang diperolehnya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan studi pustaka (*library research*), studi pustaka dilakukan untuk mencari berbagai konsep, teori, asas, dan aturan..³⁵ Penggunaan metode penelitian normatif dalam penelitian ini sebab sesuai dengan objek kajian yaitu meneliti tentang aturan hukum penggunaan Laporan Hasil Analisis PPATK, sebab LHA belum diatur secara eksplisit dalam undang-undang, tetapi terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan seperti Undang-Undang nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang dan Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata cara permintaan informasi dari PPATK. Sehingga jenis penelitian normatif akan relevan digunakan dalam penelitian ini sebab akan menggunakan suatu norma atau aturan hukum untuk menjawab permasalahan hukum yang ada.

2. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini, penyusun melakukan penelitian secara yuridis-normatif, yang memfokuskan tentang bagaimana seharusnya konsep penggunaan LHA PPATK sebagai alat bukti yang sah sebagaimana undang-undang. Sehingga dalam melakukan penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*) dan Pendekatan Konseptual (*Conceptual*

³⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 35.

Approach).³⁶ Dalam pendekatan perundang-undangan menggunakan UU Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata cara permintaan informasi dari PPATK, serta 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus FATF sebagai standar internasional yang menjadi rujukan negara-negara anggota termasuk Indonesia untuk pencegahan dan pemberantasan TPPU.

Pemilihan pendekatan perundang-undangan ini dipilih untuk melihat pengaturan Laporan Hasil Analisis yang dikeluarkan oleh PPATK dalam proses pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di Indonesia. Sedangkan dalam pendekatan konsep dilakukan untuk menganalisis relevansi dan urgensi penggunaan LHA PPATK sebagai alat bukti tindak pidana pencucian uang, maka dalam pendekatan konsep ini digunakan konsep *follow the money* yang artinya bahwa tipologi pencucian uang itu mengikuti kemana uang itu dilarikan atau dicuci. Dengan demikian konsep ini akan menjadi batu uji relevansi atau hubungan antara LHA dan tindak pidana pencucian uang.

3. Sumber Bahan Hukum

Sebagai penelitian yuridis normatif, maka penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan atau *legal research* dengan cara

³⁶ *Ibid.*

mengumpulkan bahan-bahan hukum yang ada.³⁷ Oleh karena itu dalam penelitian ini data yang digunakan adalah bahan hukum sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer, bahwa bahan hukum primer yang termasuk dalam penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang, Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata cara permintaan informasi dari PPATK, serta 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus FATF. Penggunaan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan bertujuan untuk membedah aturan apa saja yang mengatur tentang penggunaan LHA untuk keperluan pembuktian TPPU, serta untuk menjabarkan sistem pembuktian khusus TPPU yang diatur dalam UU TPPU.
- b. Bahan Hukum Sekunder Bahan hukum sekunder yang peneliti jadikan rujukan ialah berupa publikasi hukum yang bukan merupakan dokumen resmi ataupun resmi. Data sekunder diperoleh dari hasil studi kepustakaan dari berbagai sumber-sumber yang telah terverifikasi. Dalam penelitian ini bahan hukum sekunder menggunakan buku dan jurnal baik nasional ataupun internasional tentang sistem pembuktian, alat bukti dalam pembuktian perkara pidana, tipologi tindak pidana pencucian uang, dan *financial intelligence unit* sebagai lembaga pemberantasan TPPU. Selain bahan hukum berupa publikasi, juga

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), hlm. 23.

penulis menggunakan bahan hukum berupa wawancara dari penyidik kepolisian Polda DIY, Penuntut Umum Kejaksaan Negeri DIY, dan Hakim Pengadilan Negeri DIY untuk mengetahui sejauh mana praktik penggunaan LHA dan kekuatan LHA dalam pemberantasan TPPU.

- c. Bahan Hukum Tersier atau pelengkap ini berupa sumber-sumber yang berasal dari ensiklopedia atau sumber-sumber yang diakses melalui internet. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini menggunakan laporan statistik tahunan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan yang diakses di *website* Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan.

4. Analisis Data

Tahap analisis dalam penelitian ini dimulai dari mengumpulkan bahan hukum berupa peraturan perundang-undangan yang bersinggungan dengan penelitian ini sebagai bahan hukum primer. Peraturan perundang-undangan yang terkumpul antara lain berupa undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata cara permintaan informasi dari PPATK, 40 Rekomendasi dan 9 Rekomendasi Khusus FATF, dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Tahap kedua analisis data dengan memilah Pasal-Pasal yang bersinggungan dengan proses pembuktian, pemberantasan TPPU, dan alat bukti dalam TPPU. Setelah mengelompokkan aturan hukum tersebut, norma-norma dalam undang-undang akan dikaitkan dengan bahan hukum

sekunder yang berkaitan dengan konsep kejahatan TPPU dan teori-teori pembuktian, yang didukung pula dengan data-data pelaporan kasus TPPU yang terdapat di Laporan Statistik PPATK tahun 2023 sebagai bahan hukum terseir.

Setelah bahan hukum tersebut dikumpulkan, maka selanjutnya akan diolah dalam bentuk analisis deskriptif, pemilihan analisis deskriptif ini sebab penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang akan lebih menggambarkan suatu fenomena hambatan pembuktian TPPU yang memerlukan upaya lebih lanjut untuk mengoptimalkan pembuktian TPPU. Oleh sebab itu, penelitian ini diawali dengan menyajikan latar belakang permasalahan pembuktian TPPU, kemudian dilanjutkan dengan menyajikan bab-bab berikutnya yang berisi konsep dasar pembuktian TPPU dan tahap penyusunan LHA. Tahap terakhir proses analisis data diakhiri dengan menarik kesimpulan hasil pembahasan yang berupa jawaban dari rumusan masalah.

H. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul “Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan PPATK Sebagai Alat Bukti Perkara *Money Laundering*”, maka sistematika penulisan yang digunakan akan dibagi dalam beberapa bab secara tersusun adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah yang mengangkat 2 rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritis dengan menggunakan teori tujuan

hukum Gustav Radburch dan Teori Pertanggungjawaban Pidana, metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian normatif-yuridis, dan sistematika pembahasan yang menjelaskan gambaran umum penelitian yang akan dilakukan oleh penulis.

Bab Kedua membahas tentang proses pembuktian TPPU yang saat ini diterapkan dalam persidangan. Bab ini menguraikan tentang TPPU sebagai tindak pidana yang memiliki karakteristik modus operandi dan perlakuan khusus dalam pembuktiannya. Dalam Bab ini pula berfokus pada pembahasan sistem pembuktian yang dianut dalam KUHAP serta alat buktinya dan Sistem Pembuktian yang dianut dalam TPPU serta adanya perluasan alat bukti. Bab ini memberikan gambaran bahwa dalam tindak pidana khusus salah satunya tindak pidana pencucian uang memiliki sistem pembuktian yang khusus pula serta alat bukti khusus yang diperbolehkan secara hukum. Oleh Karena itu dalam bab ini menjelaskan bahwa selain sistem pembuktian yang diatur dalam KUHAP juga terdapat sistem pembuktian dan alat bukti yang diatur di luar KUHAP.

Bab Ketiga membahas Hasil Analisis Transaksi Keuangan yang dikeluarkan oleh PPATK, yang akan menguraikan tentang fungsi dan kewenangan PPATK sebagai *Financial Intelligence Unit*, serta proses penyusunan Laporan Hasil Analisis Transaksi Keuangan. Dalam bab ini memberikan penjelasan secara komprehensif berkaitan dengan pembentukan LHA sehingga ia dapat berfungsi sebagai bukti permulaan adanya TPPU. Bab ini digunakan sebagai pijakan dalam menganalisis sifat dan posisi LHA sebagai laporan yang berisi aliran transaksi keuangan untuk membantu menemukan

aliran harta kekayaan ilegal yang merugikan negara, sehingga LHA memiliki peran penting dalam pengungkapan TPPU.

Bab Keempat berisikan pemaparan hasil kajian yang menjawab 2 rumusan masalah yang diangkat penulis. *Pertama*, hasil analisis terhadap rumusan masalah apakah LHA dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam TPPU, dalam pembahasan di rumusan masalah pertama, penulis menemukan hasil penelitian yang menguraikan urgensi digunakannya LHA sebagai alat bukti sebab karakteristik TPPU yang melibatkan perputaran uang hasil kejahatan. Selain itu dalam rumusan masalah pertama di bab 4 juga menganalisis aturan hukum LHA dalam peraturan perundang-undangan yang menjelaskan sifat dan penggunaan LHA sebagai alat bukti di persidangan. *Kedua*, hasil analisis terhadap rumusan masalah kedua yakni kualifikasi kedudukan LHA sebagai alat bukti TPPU. Dalam pembahasan kedua di bab 4 berisi hasil analisis LHA yang menjelaskan bahwa LHA memiliki kualifikasi bobot alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti di dalam KUHAP ataupun di luar KUHAP.

Bab Kelima merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan yang merupakan jawab atas rumusan masalah. Kesimpulan dalam bab kelima memuat 2 kesimpulan yang menjawab bahwa LHA dapat digunakan sebagai alat bukti dilihat dari peran pentingnya untuk menerangkan adanya TPPU dan kualitas pembentukannya yang telah memenuhi bobot verifikasi alat bukti baik di dalam KUHAP ataupun di luar KUHAP. Selain kesimpulan dalam Bab kelima juga berisi saran penulis sebagai masukan agar terdapat perbaikan atas upaya pemberantasan TPPU yang lebih optimal. Terakhir pada penelitian ini

dilengkapi daftar pustaka dengan tujuan untuk memberikan daftar sumber rujukan dalam penyusunan skripsi ini yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal, tugas akhir, dan laporan yang diakses melalui laman *website* di internet.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Setelah melihat karakteristik modus operandi TPPU, ditemukan sebuah temuan bahwa tindak pidana ini merupakan tindak pidana khusus yang melibatkan perkembangan teknologi dan entitas keuangan yang rumit. Rumitnya proses pencucian uang inilah yang mengakibatkan hambatan pembuktian perkara pencucian uang karena kurangnya alat bukti yang menerangkan asal usul harta kekayaan pelaku. Oleh karena itu diperlukan terobosan hukum baru berupa penambahan alat bukti khusus dalam pembuktian TPPU yakni dengan menggunakan LHA yang dikeluarkan PPATK sebagai alat bukti. Namun selama ini LHA tidak dapat digunakan sebagai alat bukti karena belum ada pengakuan secara yuridis dalam Pasal 184 KUHP dan Pasal 73 UU TPPU yang berakibat pada kebingungan anatar aparat penegak hukum dalam menggunakan LHA, sehingga agar LHA dapat digunakan sebagai alat bukti maka LHA harus diatur dalam UU TPPU.
2. Merujuk pada proses pembuatan LHA oleh PPATK yang telah dijelaskan dalam pembahasan penelitian ini, maka LHA memiliki kualitas yang mumpuni untuk dapat dijadikan sebagai alat bukti, yang dapat membantu mengungkap kebenaran materiil karena sifat dari LHA yang menerangkan

aliran dana transaksi. LHA dapat menjadi alat bukti baik dalam tahap pra-persidangan sebagai *circumstantial evidence* yaitu bukti tidak langsung untuk pembuktian awal terhadap dugaan adanya aliran dana mencurigakan atau TPPU. Sedangkan pada tahap persidangan LHA digunakan sebagai alat bukti independent (*independent evidence*) yang diatur dalam undang-undang tersendiri di luar KUHAP yaitu pada UU TPPU. Selain itu dalam kategori alat bukti dalam KUHAP, LHA dapat diklasifikasikan sebagai alat bukti surat, sebab dalam kategori inilah yang paling mendekati karakter bobot verifikasi dari LHA. Selain itu sebagai jaminan atas kerahasiaan pelapor, maka sebelum dihadirkan di persidangan LHA akan ke dalam bentuk *designated information* atau informasi yang sudah dipilah sedemikian rupa untuk menjamin keamanannya, serta penguatan substansi dari LHA itu sendiri.

B. Saran

Berdasarkan uraian permasalahan dan hasil yang didapatkan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Saran pertama ditujukan bagi pembentuk undang-undang untuk merevisi UU TPPU dengan memasukkan LHA sebagai alat bukti dalam TPPU. LHA dapat digunakan sebagai alat bukti yang bersifat independent dengan melakukan revisi pada UU TPPU, khususnya pada Pasal 73. Sejauh ini pada pokoknya Pasal 73 UU hanya mengakui dua alat bukti dalam pemberantasan kasus tindak pidana pencucian uang. *Pertama*, alat bukti sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana (KUHAP). *Kedua*, alat bukti

lain berupa informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau alat serupa optik dan dokumen. Pasal 73 perlu menambahkan LHA sebagai alat bukti di luar KUHAP sebagaimana pengakuan bukti ilmiah dalam perkara lingkungan hidup maupun pengakuan alat bukti elektronik, sehingga LHA bisa ditambahkan dalam revisi Undang-Undang PPTPPU.

2. Bagi PPATK dan aparat penegak hukum dapat melakukan koordinasi lebih lanjut dengan aparat penegak hukum berkaitan dengan mekanisme kehadiran LHA di persidangan. Selain itu demi menjaga kerahasiaan pelapor, PPATK perlu membuat aturan mengenai apa saja isi dari LHA yang boleh dan tidak ditampilkan dalam persidangan agar lebih terarah dan jelasnya penggunaan LHA sebagai alat bukti baik di dalam KUHAP maupun luar KUHAP.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang No 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana.

Peraturan PPATK Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Pelaporan Pembawaan Uang Tunai Dan/atau Instrumen Pembayaran Lain Ke Dalam Atau Ke Luar Daerah Pabean Indonesia Melalui Aplikasi GoAML.

Peraturan PPATK Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penanganan Laporan Dan/atau Informasi Dari Masyarakat.

Peraturan Peraturan PPATK Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata cara permintaan informasi dari PPATK.

Putusan Pengadilan

Putusan Mahkamah Agung Nomor 2239 K/PID-SUS/2012.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 279 PK/Pid.Sus/2012.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 15/PUU-XIX/2021.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-VIII/2010.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-XII/2014.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XIII/2015.

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 29/Pid.Sus TPK/2015/PN-JKT PST.

Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1980/Pid.Sus/2021/Pn.Lbp.

Buku

- Afdal Yanuar, Muh, *Tindak pidana pencucian uang Dan Perampasan Aset*, Malang: Setara Press, 2021.
- Ali Reza, Aulia, *Tindak pidana pencucian uang*, Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2020.
- Allegrezza, Silvia. *The proposed Anti-Money Laundering Authority, FIU cooperation, powers and exchanges of information*, Policy Department for Economic, Scientific and Quality of Life Policies Directorate-General for Internal Policies, 2022.
- Amrani, Hanafi, Mahrus Ali, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Arief, Sidharta, *Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung: PT Refika Aditama, 2007.
- Asian Development Bank, *Manual on Countering Money Laundering and the Financing of Terrorism*, Asian Development Bank, 2003.
- Bakhri, Syaiful, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Depok: Gramata Publishing, 2012.
- C. Gilmore, William, *Dirty Money: The Evolution Of Money-Laundering Counter Measures*, Strasbourg: Council of Europe Press.
- Chazawi, Adami, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*, Malang: Bayumedia Publishing, 2022.
- Egmont Group, *Financial Intelligence Units: An Overview*, Washington D.C: International Monetary Fund, Legal Dept., Monetary and Financial Systems Dept.: World Bank, Financial Market Integrity Div, 2004.
- Erwin, Muhammad, *Filsafat Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, 2012.
- Fachmi, *Kepastian Hukum Mengenai Putusan Batal Demi Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2011.
- Financial Action Task Force, *Methodology For Assessing Technical Compliance With The FATF Recommendations And The Effectiveness Of Aml/Cft Systems*, Paris:FATF, 2023.
- G. A., Pasco, *Criminal financial investigations: the use of forensic accounting techniques and indirect methods of proof*, New York: Routledge, 2012.

- Hamzah, Andi, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, ed. 2 cet. 8, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Harahap, Yahya, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Jilid II*, Jakarta: Pustaka Kartini, 1993.
- Hopwood, William, *George Young. Forensic Accounting*, Boston: McGraw-Hill/Irwin, 2008.
- Husein, Yunus, *Kesiapan PPATK Dalam Menjalankan Peran dan Fungsinya Untuk Mencegah dan Memberantas Tindak pidana pencucian uang*, Jakarta: Dephankam, 2004.
- J. Marcus, Abigail, *Financial Intelligence Units (FIUs): Effective Institutional Design, Mandatae and Powers*, Transparency International Anti-Corruption, 2019.
- Kristiana, Yudi, *Pemberantasan Tindak pidana pencucian uang Perspektif Hukum Progresif*, Yogyakarta: Thafa Media, 2015.
- L Tanya, Bernard, *Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Yogyakarta: Genta Publising, 2013.
- L. Tobing, Raida, *Laporan Akhir Penelitian Hukum Tentang Efektivitas Undang-Undang Money Laundering*, Jakarta: Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI Badan Pembinaan Hukum Nasional, Tahun 2019.
- Lamintang, P.A.F., Theo Lamintang, *Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi*, edisi 2, cetakan 1, (akarta: Sinar Graika, 2010.
- M Hamzah, Chanda, *Penjelasan Hukum (Restatement) Tentang Bukti Permulaan Yang Cukup*, Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia, 2014.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Mahmud Marzuki, Peter, *Pengantar Ilmu Hukum (Edisi Revisi)*, Predana Media, 2017.
- Manthovani, Reda, Narendra Jatna, *Rezim Anti Pencucian Uang dan Perolehan Hasil Kejahatan di Indonesia*, Jakarta: UAI Press, 2018.
- Manulang, A.C., *Menguak Tabu Intelijen, Teror, Motif, dan Rezim*, Jakarta: Panta Rhei, cet.I, 2001.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum: Sebuah Pengantar*, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2014.

- N., Sayidah, Hartati, S. J. *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif*, Surabaya: Zifatama Jawara, 2021.
- Nawawi Arief, Barda, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Prespektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2005.
- Notohamidjojo, O., *Soal-Soal pokok Filsafat Hukum*, Salatiga: Griya Media, 2011.
- O.S. Hiariej, Eddy, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2012.
- Prinst, Darwan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Jakarta: Djembatan, 1989.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Republik Indonesia, *Buletin Statistik Anti Pencucian Uang dan pencegahan Pendanaan Terorisme (APUPPT) serta pendanaan Proliferasi Senjata Pemusnah Massal (PPSPM)*, Jakarta: PPATK RI, 2023.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Himpunan Anotasi Perkara Tindak pidana pencucian uang Edisi 2022*, Jakarta: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Pembuktian Unsur Menyembunyikan Dan Menyamarkan Dalam Perkara Tindak pidana pencucian uang*, Jakarta: Direktorat Hukum Dan Regulasi Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, 2021.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Pencucian Uang Tahun 2019*, Jakarta: Direktorat Hukum Dan Regulasi Pusat Pelaporan & Analisis Transaksi Keuangan, 2019.
- Rasjidi, Lili, I.B Wyasa Putra, *Hukum sebagai Suatu Sistem*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.
- Rato, Dominikus, *Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2019.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta: Prenada Media, 2017.
- Renggong, Ruslan, *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*, Jakarta: Kencana, 2016.

- Saleh, Roeslan, *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan Pertama*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Samosir, C. Djisman, *Hukum Acara Pidana*, Bandung: Penerbit Nuansa Aulia, 2018.
- Sasangka, Hari, Lily Rosita, *Hukum Pembuktian dalam Perkara Pidana*, (Bandung: Bandar Maju, 2003.
- Satria, Hariman, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Press, 2004.
- Sjahdeini, Remy, *Seluk Beluk Tindak pidana pencucian uang dan Pembiayaan Terorisme*, Edisi 2, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007.
- Soekanto, Soerjono, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2006.
- Sriwidodo, Joko, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta: Penerbit Kepel Press, 2020.
- The Financial Action Task Force (FATF), “International Standards On Combating Money Laundering And The Financing Of Terrorism and Proliferation: The FATF Recommendations, FATF, 2022.
- The Financial Action Task Force (FATF), *Methodology For Assesing Technical Complianse With The FATF Recommendations and The Effectiveness of AML/CFT System*, Paris: FATF, 2023
- Tim Riset Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, *Tipologi Pencucian Uang Berdasarkan Putusan Pengadilan Atas Perkara Tindak pidana pencucian uang Tahun 2017*, Jakarta: PPATK, 2018.
- Utama, Paku, *Memahami Aset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta: Indonesian Legal Roundtable, 2013.
- Stroligo, Klaudio, Chin-Lung Hsu, *et.al*, “Financial Intelligence Units Working With Law Enforcement Authorities and Prosecutors”, Washington DC: The World Bank, 2018.
- Syahfitri Nasution, Eva, Rafiqoh Lubis, *Buku Ajar Tindak Pidana Khusus*, Medan: USU Press, 2023.
- Syamsah, T.N., *Tindak Pidana Perpajakan*, Bandung: Alumni, 2011.

Yuhassarie, Emmy Emmy, *Tindak pidana pencucian uang: Prosiding Rangkaian Lokakarya Terbatas Masalah-Masalah Kepailitas dan Wawasan Hukum Bisnis Lainnya*, Jakarta: Pusat Pengakajian Hukum, 2005.

Yurizal, DR, *Tindak pidana pencucian uang di Indonesia: Money Laundering*, Jakarta: Media Nusa Creative, 2021.

Jurnal

Afdal Yanuar, Muh, “Posibilitas Eksistensi Jenis Tindak pidana pencucian uang *Stand Alone Money Laundering* di Indonesia”, *Jurnal Nagari Law Review*, Vol 5, No. 1, 2021.

Agus Brata, Trisna, Wahyu, “Penggunaan Scientific Evidence Dalam Pembuktian Perkara Pidana Lingkungan”, *Jurnal Wasaka Hukum*, Vol. 10, No. 02, Agustus 2022.

Alamri, Hadi, “Kedudukan Keterangan Ahli Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Lex Privatum*, Vol. 5, No.1, 2017, hlm. 35

Anugerah, Boy, “Pemberantasan Kejahatan Narkoba Melalui Penerapan UU TPPU Guna Memperkokoh Ketahanan Sosial Masyarakat Indonesia”, Literasi Unggul School of Research Analysis.

Bastian Mardhatillah, Adam, Ahmad Mahyani, “Bukti Tidak Langsung Sebagai Dasar Hakim Menjatuhkan Pidana (Putusan Nomor: 777/Pid.B/2016/PN.JKT.PST)”, *Jurnal Mimbar Keadilan*, Vol. 12, No. 1, 2019.

Brewczynska, Magdalena, “Financial Intelligence Units: Reflection On The Applicable Data Protection Legal Framework”, *Computer Law and Security Review* 43, 2021.

Destafri kuseri, Della, “Fungsi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi keuangan (PPATK) dalam Melacak Transaksi Keuangan yang Mencurigakan”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 4, Juni 2015.

Eko Widiarto, Aan, “Implikasi Hukum Pengaturan Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Dalam Bentuk Peraturan Mahkamah Konstitusi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 16, No. 1, 2019.

F.C., Yeremia, Saroinsong, “Kebijakan Kriminalisasi Terhadap Keterlibatan Seseorang Dalam Tindak pidana pencucian uang”, *Jurnal Lex Crime*, Vol. 4, No. 4, 2015.

- Franklin Makapuas, Novaldy, "Pencarian Kebenaran Material Dalam Perkara Pidana Melalui Alat-Alat Bukti Yang Sah Menurut Hukum Acara Pidana Indonesia", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. VIII, No. 8, 2019.
- Hasan, Fuad, "Kemungkinan Atas Digunakannya Hasil Analisis PPATK sebagai Alat Bukti pada Penanganan Perkara Pencucian Uang", *AML/CFT Journal: The Journal Of Anti Money Laundering And Countering The Financing Of Terrorism* Vol. 1, No. 1, 2022.
- Hawasara, Wika, "Penerapan dan Kecenderungan Sistem Pembuktian Yang Dianut Dalam KUHAP", *Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, Vol. 8, No. 1, 2022.
- Ipakit, Ronaldo, "Urgensi Pembuktian Alat Bukti Dalam Praktek Peradilan Pidana", *Jurnal Lex Crimen*, Vol. IV, No. 2, 2015.
- kade Juniana, I, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, *et.al*, "Tinjaun Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab PPATK Sebagai Intelegency Unit Dalam Mencegah Tindak Pidana Money Laundering", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 4, No. 2, 2022
- Komang Wiska Ati Sukarriyani, Ni, *Peranan Hasil Analisis Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Jakarta: Disertasi Universitas Indonesia, 2010.
- Krishnamurti, Hana, "Pembuktian Tindak pidana pencucian uang", *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 14, No. 1, 2015.
- Laili Isma, Nur dan Arima Koyimatun, " Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Informasi Elektronik Pada Dokumen Elektronik Serta Hasil Cetaknya Dalam Pembuktian Tindak Pidana", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 1, No. 2, Juli 2014.
- Lokas, Richard, "Barang Bukti dan Alat Bukti dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana", *Jurnal Lex et Societatis*, Vol. III, No. 9, 2015.
- Mohamad Rozi, Raja, Febrie Adriansyah, "Tinjauan Teoritis dan Implikasi Yuridis Bukti Permulaan, Bukti Permulaan Yang Cukup dan Bukti Yang Kuat dan Meyakinkan", *National Conference For Law Studies: Pembangunan Hukum Menuju Era Digital Society*, 2020
- Mulyadi, Lilik, " Asas Pembalikan Beban Pembuktian Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Dihubungkan Dengan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003", *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 4, No. 1, 2015.

- Nugroho Akbar, Tri, Hendra, “Penerapan Asas In Dubio Pro Reo Pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Dalam Perkara Pidana”, *Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, Vol. 10, No. 1, 2021.
- Nugroho, Bastianto, “Peranan Alat Bukti Dalam Perkara Pidana Dalam Putusan Hakim Menurut KUHAP”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 32, No. 1, Januari 2017, hlm. 22.
- Pramoe Kartika, Pandoe, “Data Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Pembuktian Tindak pidana pencucian uang”, *Indonesian Journal of Criminal Law*, Vol. 1, No. 1, 2019.
- Preludio Ramada, Diandra, “Prevention of Money Laundering: Various Models, Problems and Challenges”, *Jurnal of Law and Legal Reform*, Vol. 3, No.1, 2022.
- Priskila Ginting, Yuni, Erica Manuella, *et.al*, “Sosialisasi Laporan Hasil Analisis (LHA) Dari PPATK Sebagai Alat Bukti Dalam Tindak pidana pencucian uang”, *Jurnal Pengabdian West ScienceI*, Vol.2, No. 10, 2023.
- Putra Rusdianto, Andy “urgensi Pengaturan yang Mewajibkan Pembuktian Tindak Pidana Asal Dalam Tindak Pidana Pencucian Uang”, *Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 2, 2022.
- Rahayuningsih, Toetik, “Analisis Peran PPATK Sebagai Salah Satu Lembaga Dalam Menanggulangi Money Laundering DI Indonesia”, *Jurnal Yuridika*, Vol. 28, No.3, 2013.
- Ramiyanto, “Bukti Elektronik Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Hukum Acara Pidana”, *Jurnal Hukum dan Peradilan*, Vol. 6, No. 3, 2017, hlm. 477
- Rosidah, Nikmah, “The Comparison Of The Indonesian PPATK Role With Other Countries Financial Intelligence Unit (FIU)”, *The First International Conference On Law, Business And Government*, 2013.
- Saiful Haris, Budi, “Penguatan alat bukti tindak pidana pencucian uang dalam perkara tindak pidana korupsi di Indonesia”, *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, Vol. 2, No. 1, Agustus 2016.
- Silalahi, Udin, Isabella Cynthia Edgina. “Indirect Evidence dalam Hukum Persaingan Usaha.” *Jurnal Hukum Bisnis*, Vol. 32, No. 5, Desember 2017.
- Silvyia, Maria, “Mekanisme Pembalikan Beban Pembuktian Tindak pidana pencucian uang”, *ADIL Jurnal Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2018.
- Susanti Ante, Susanti, “Pembuktian dan Putusan Pengadilan Dalam Acara Pidana”, *Jurnal Lex Crimen*, Vol.2, No.2, 2013.
- T. S., Prawira, “Pemanfaatan Laporan Hasil Analisis (LHA) PPATK dalam Penyidikan Tindak pidana pencucian uang Oleh Penyidik Polri”, *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol. 7, No. 5, 2022.

Taniady, Vicko, Novi Wahyu Riwayanti, "Reformulasi Beban Pembuktian Terbalik Berlandaskan Asas Presumption Of Guilt Terhadap Kasus TPPU di Indonesia", *IPHMI Law Journal*, Vol. 1, No. 2, 2021.

W, Wiralestari "Fraud: Akuntansi Forensik Dan Audit Investigatif", *Media Riset Akuntansi*, Vol. 6, No. (1), 2017.

Warlan Yusuf, Asep, "Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2, No. 1, 2015.

Zakia, Umi, Faraz Almira, Enika Maya, "Provit Investasi Sebagai Objek Perampasan Aset Pada Perkara Tindak pidana pencucian uang Dengan Tindak Pidana Asal Korupsi", *Call For Papers Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara*, 2023, hlm. 8

Skripsi, Tesis, dan Disertasi

Atmadi Brata Anandiasyah, Dimaz, "Fungsi Laporan Hasil Analisis (LHA) Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak pidana pencucian uang." Tesis, Universitas Airlangga, 2020.

Hetzel, FJ, *A Classification of Money Laundering Incident*, Disertasi: University College London, 2023

Rizky, Muhammad, "Kontribusi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang", Skripsi: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Wahyuliani, Sri, "Fungsi Pusat Pelaporan Dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dalam Pembuktian Tindak Pidana Pencucian Uang (Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang)." Skripsi: Universitas Mataram, 2017.

Lain-Lain

Brigette Slot et al., "Needs Assessment on Tools and Methods of Financial Investigation in the European Union" *Final Project* (Rotterdam: WODC, 2015),

https://www.researchgate.net/publication/295858321_Needs_assessment_on_tools_and_methods_of_financial_investigation_in_the_European_Union, diakses 04 Mei 2023.

FATF (Financial Action Task Force). 2021. "Methodology for Assessing Technical Compliance with the FAFT Recommendations and the Effectiveness of ALL/CFT Systems" <https://www.fatf->

- gafi.org/en/publications/Mutualevaluations/Fatf-methodology.html, diakses 29 April 2023.
- Hukumonline. “Diusulkan, Laporan Analisis PPATK Bisa Menjadi Alat Bukti.” <https://www.hukumonline.com/berita/a/diusulkan-laporan-analisis-PPATK-bisa-menjadi-alat-bukti-ho122239?page=1>, diakses 7 April 2023.
- Presentation: The Egmont Group of Financial Intelligence Units, 2011, https://www.unodc.org/documents/treaties/UNCAC/WorkingGroups/workgroup2/2011-August-25-26/Presentations/Boudewijn_Verhelst_Egmont_Group.pdf, diakses pada 22 November 2023.
- Iqbal Basyari, Rendahnya Tindak Lanjut Laporan PPATK, <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/09/29/rendah-tindak-lanjut-laporan-PPATK>, diakses pada 11 April 2023.
- Kementerian Keuangan, “Siaran Pers: Indonesia Menjadi Anggota Penuh Financial Task Force (FATF) ke-40”, <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/siaran-pers/Indonesia-Menjadi-Anggota-Penuh-FATF-ke-40>, diakses pada 25 November 2023.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Pengenalan Anti Pencucian Uang Dan Pendanaan Terorisme”, *Modul E-Learning 1*, https://elearning.ppatk.go.id/pluginfile.php/269/mod_page/content/5/Mod%201%20-%20Bag%202%20-%20Tipologi%20Pencucian%20Uang.pdf, 02 Maret 2022.
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, “Siaran Pers: Indonesia Terpilih Sebagai Regional representative kawasan Asia Pasifik The Egmont Group/Anggota Egmont Committee”, https://www.ppatk.go.id/siaran_pers/read/956/siaran-pers-indonesia-terpilih-sebagai-regional-representative-kawasan-asia-pasifik-the-egmont-groupanggota-egmont-committee.html, diakses pada 25 November.
- Redaksi CNBC Indonesia, “Bikin Geger! Ini Kronologi Kasus Transaksi Rp349 T Kemenkeu”, <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230328052343-4-424958/bikin-geger-ini-kronologi-kasus-transaksi-rp349-t-kemenkeu>, 7 April 2023.
- Siaran Pers PPATK, “Sinaergi PPATK dan AUSTRAC dalam Program Pertukaran Analisis”, <https://www.ppatk.go.id/backend/assets/uploads/20200602065206.pdf>, diakses pada 1 Desember 21:08 WIB
- Syakirun Ni’am. “KPK Jadikan Laporan PPATK Petunjuk, soal Uang Rp 1 Triliun Mengalir ke Parpol dari Kejahatan Lingkungan,” <https://nasional.kompas.com/read/2023/02/10/10420701/kpk-jadikan->

